

LOKASI PEMASANGAN – ALAT PERAGA KAMPANYE – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2024

Kpt 589 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 589 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 angka (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt Bupati Lebong No. 370 Tahun 2018.
 - Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2024 di Kabupaten Lebong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan. Dan dilarang memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada tempat umum diantaranya, tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, tempat pendidikan, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 September 2024.
 - Lamp.: 2 Hlm.